



**P U T U S A N**

**Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN Idm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**Defi Alfian**, tempat/tanggal lahir Indramayu/12 Juli 1995, beralamat di Kp. Pisangan No. 18 RT.010 RW.003 Desa/Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amin, SH, Advokat, beralamat Kantor di Blok Sarimulya Rt.13 Rw.05 Desa Temiyangsari Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Sunarto bin Darso**, Tempat tanggal lahir Indramayu, 12 Maret 1966, Beralamat di Blok Cilegeh Rt.019 Rw.006 Desa Temiyang Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Eri Isnaeni, S.H. dan Sukamto, S.H., advokat, dari H. Eri Isnaeni, Sukamto & Partners beralamat di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 10 Haurgeulis 45264 Indramayu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tertanggal 6 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 9 Januari 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN Idm., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN Idm.*



## **1. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN**

- a. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Kepengadilan Negeri Indramayu berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana;
- b. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Kepengadilan Negeri Indramayu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 33/Pdt G.2019/PN.Idm yang dalam halaman 30 tentang pertimbangan hukumnya bahwa "Menurut hemat Majelis Hakim, kumulasi gugatan tersebut ternyata tidak memiliki korelasi mendasar antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III karena meski peristiwa hukumnya sama, yakni pinjam-meminjam uang, namun kepemilikan objek jaminan yaitu Tanah Sawah mereka saling berlainan atau berbeda kepemilikan serta tanggal peristiwa perjanjiannya sendiripun berbeda-beda, sehingga seharusnya Penggugat mengajukan para Tergugat secara sendiri-sendiri (terpisah) dan tidak dibenarkan digabungkan sebagaimana dalam Gugatan Penggugat";
- c. Bahwa atas dasar putusan tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan ini dengan memperbaiki formalitas yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai dasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima, yaitu dengan mengajukan gugatan secara sendiri-sendiri (terpisah);
- d. Bahwa pemeriksaan dan pertimbangan hukum dari Pengadilan atas perkara tersebut belum menyentuh pokok perkara, sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan baru tanpa terikat dengan prinsip nebis in idem (vide pasal 1917 kitab undang-undang hukum perdata);
- e. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah; tidak diharuskan semua ahli waris menggugat (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 516.K/Sip/1973, Tanggal 25 Nopember 1975;

## **2. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM**

- a Bahwa pada tanggal 23 Mei 2014 TERGUGAT telah meminjam uang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan tanah sawahnya seluas 2 (dua) bahu terletak di Blok Sawah Gede Desa Temiyangsari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, sebagaimana di dalam kwitansi tertanggal 23 Mei 2014 yang ditandatangani oleh TERGUGAT yang isinya dalam kwitansi

*Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN Idm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berbunyi Pembayaran Gade tanah sawah lebar 2 (dua) bahu kepunyaan SUNARTO selama 5 tahun Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan disaksikan oleh saksi-saksi;

- b. Bahwa untuk memperkuat jaminan pinjaman uang (hutang) tersebut TERGUGAT menyerahkan kepada PENGUGAT berupa AKTA JUAL BELI (AJB) milik TERGUGAT Nomor 209/S.II Blok Sawah Gede Kohir No.C.6032 seluas  $\pm 5.600 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

Sebelah Utara Tanah : Dede Dakwan  
Sebelah Timur Tanah : Sari/Daryono  
Sebelah Selatan Tanah : Warja  
Sebelah Barat Tanah : Kalen Cikondang

- c. Bahwa TERGUGAT berjanji pinjaman uang (hutang) tersebut akan dikembalikan/dibayar kepada PENGUGAT paling lama 5 (lima) tahun;
- d. Bahwa berdasarkan perjanjian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dan disaksikan oleh saksi-saksi bahwa tanah sawah jaminan hutang tersebut tetap dikuasai/ digarap oleh TERGUGAT dimana sebagai kompensasinya TERGUGAT akan membayar sewa garapan tanah sawah tersebut kepada PENGUGAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk sewa garapan 2 (dua) bahu untuk setiap tahunnya, sampai dengan TERGUGAT mengembalikan/membayar hutangnya tersebut kepada PENGUGAT;
- e. Bahwa akan tetapi sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai dengan tanggal 23 Mei 2019 TERGUGAT tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk membayar hutangnya kepada PENGUGAT, sebesar hutang pokok Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) serta pada tahun 2018 atau tahun ke-empat sewa garapan tanah sawah jaminan TERGUGAT baru membayar/menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga untuk tahun garapan 2018 yang belum dibayar oleh TERGUGAT sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan untuk tahun sewa garapan tahun ke-lima atau tahun 2019 TERGUGAT belum membayar sewa garapan tanah sawah jaminan tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- f. Bahwa atas kelalaian TERGUGAT tersebut, oleh PENGUGAT telah dilakukan teguran, akan tetapi TERGUGAT tidak mengindahkannya,

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Indramayu, agar diperiksa, diadili dan diputus;

g. Bahwa Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas perbuatan TERGUGAT telah terbukti melakukan cidera janji atau wanprestasi yang mengakibatkan kerugian-kerugian bagi PENGUGAT yaitu:

- Pinjaman uang pokok/hutang pokok yang belum dibayar oleh TERGUGAT sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
- Sewa garapan tanah sawah tahun 2018 sampai tahun 2019 yang belum dibayar oleh TERGUGAT sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang belum dibayar oleh TERGUGAT sebesar Rp. 182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah);

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

- **Bukti surat:**

1. Foto copy KTP atas nama SUNARTO BIN DARSO, diberi tanda P-1
2. Foto copy salinan Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt G.2019/PN.Idm, diberi tanda P-2
3. Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan Tidak Keberatan Ahli Waris, diberi tanda P-3
4. Foto copy KTP atas nama TUMI/SARTUMI, diberi tanda P-4
5. Foto copy sertifikat medis penyebab kematian atas nama Ny. TUMI/SARTUMI, diberi tanda P-5
6. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3175061901093124 atas nama Kepala Keluarga BUSTAMI, diberi tanda P-6
7. Foto copy surat pernyataan ahli waris Al-Marhumah TUMI/SARTUMI, tanggal 19 Juli 2018, diberi tanda P-7
8. Foto copy kwitansi gadai tanah sawah seluas 2 (dua) bahu selama 5 (lima) tahun sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Mei 2014, diberi tanda P-8
9. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 39/2011 tanggal 13 Januari 2011, diberi tanda P-9

- **Bukti Keterangan Saksi:**

Berdasarkan Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt G.2019/PN.Idm halaman 24 sampai dengan halaman 27 yang mana saksi-saksi tersebut

*Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN Idm.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut:

## 1. Saksi TARYANTO Bin CARMADI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi adalah perantara yang mengetahui kalau Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan saksi ikut menandatangani kwitansi dimana yang menyerahkan uang adalah Ibu TUMI/SARTUMI kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat meminjam uang pada tanggal 23 Mei 2014;
- Bahwa pinjaman uang tersebut untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang keperluannya Gadaai Tanah Sawah seluas 2 (dua) bahu milik Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sebagai jaminan Tergugat berupa tanah sawah seluas 2 (dua) bahu yang terletak di Blok Sawah Gede, Desa Temiyangsari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat akan membayar sewa garapan tanah sawah kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap tahunnya, karena tanah sawah sebagai jaminan tersebut tetap digarap oleh Tergugat;
- Bahwa sewa garapan yang sudah dibayar Tergugat untuk tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 sedangkan untuk tahun 2018 Tergugat hanya membayar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian untuk tahun 2019 belum dibayar Tergugat, sehingga uang sewa garapan yang belum dibayar Tergugat berjumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa mengenai pokok pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) setahu saksi belum dikembalikan Tergugat;

## 2. Saksi DIKIN

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi adalah perantara yang mengetahui kalau Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan saksi ikut menandatangani kwitansi dimana yang menyerahkan uang adalah Ibu TUMI/SARTUMI kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat meminjam uang pada tanggal 23 Mei 2014;
- Bahwa pinjaman uang tersebut untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang keperluannya Gadaai Tanah Sawah seluas 2 (dua) bahu milik Tergugat;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN Idm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebagai jaminan Tergugat berupa tanah sawah seluas 2 (dua) bahu yang terletak di Blok Sawah Gede, Desa Temiyangsari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu;
  - Bahwa setahu Saksi, Tergugat akan membayar sewa garapan tanah sawah kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap tahunnya, karena tanah sawah sebagai jaminan tersebut tetap digarap oleh Tergugat;
  - Bahwa sewa garapan yang sudah dibayar Tergugat untuk tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 sedangkan untuk tahun 2018 Tergugat hanya membayar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian untuk tahun 2019 belum dibayar Tergugat, sehingga uang sewa garapan yang belum dibayar Tergugat berjumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
  - Bahwa mengenai pokok pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) setahu saksi belum dikembalikan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt G.2019/PN.Idm halaman 29 tentang pertimbangan hukum “Menurut hemat Majelis Hakim apabila diteliti secara cermat, apa yang menjadi hubungan hukum Penggugat dengan para Tergugat adalah perjanjian Pinjam-Meminjam Uang yang kemudian terjadi wanprestasi/ingkar janji dengan tuntutan pengembalian uang yang dipinjam tersebut dalam bagian Petitumnya, sehingga dalil eksepsi/keberatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut patut dan beralasan untuk ditolak”;
  - Bahwa agar gugatan PENGUGAT tidak sia-sia (illusoir) dikemudian hari, dengan demikian beralasan penggugat mohon terlebih dahulu agar pengadilan Negeri Indramayu memerintahkan peletakkan sita jaminan (concervatoir beslag) terhadap tanah sawah yang dijadikan jaminan hutang TERGUGAT serta harta-harta milik TERGUGAT baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak diantaranya tanah berikut bangunan rumah yang berada di atasnya yang ditempati TERGUGAT yang terletak di Blok Cilegeh Desa Temiyang Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu (Pasal 17 A Perma Nomor 4 Tahun 2019);
  - Bahwa karena gugatan PENGUGAT ini adalah mengenai hal-hal yang pasti serta didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka PENGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Indramayu untuk menyatakan putusan ini

*Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN Idm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan lebih dahulu (uit voerbaar hij vooraad) meskipun ada verzet, maupun upaya hukum keberatan;

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, PENGUGAT mohon dengan segala hormat Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang pokok/pinjaman pokok kepada PENGUGAT sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang sewa garapan tanah sawah tahun 2018 sampai tahun 2019 yang belum dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga atas hutangnya sebesar 3 % dari Rp. 182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 5.460.000,- (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai TERGUGAT melunasi seluruh hutangnya kepada PENGUGAT dengan tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan milik TERGUGAT.
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uit voerbaar bij vorrad) meskipun ada verzet, maupun upaya hukum keberatan.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN Idm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri dan didampingi oleh Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI:

Gugatan Obscuur Libel:

*Tidak Jelasnya dasar hukum dalil gugatan ( Melanggar Perma No. 2 Tahun 2015 Pasal 3 ayat 2 huruf 3 junto Perma No.4 Tahun 2019):*

1. Bahwa PENGUGAT sendiri dalam Surat Gugatan hsl. 3 angka 2 huruf d, menyatakan bahwa : “untuk memperkuat jaminan pinjaman uang (hutang) tersebut TERGUGAT telah menyerahkan kepada PENGUGAT berupa AKTA JUAL BELI (AJB) milik TERGUGAT Nomor 209/S II Blok Sawah Gede Kohir Nomor.C.6032 seluas kurang lebih 5600 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara Tanah : Dede Dakwan

Sebelah Timur Tanah : Sari/Daryono

Sebelah Selatan Tanah : Warja

Sebelah Barat Tanah : Kalen Cikondang

Bahwa PENGUGAT juga telah menguasai dan mengolah dan melakukan tindakan hukum atas tanahnya hingga saat ini: yakni menggarap atau menyewakan tanahnya kepada pihak ke-3.

Bahwa oleh karenanya oleh karenanya, peminjaman uang (hutang) antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut tidak terlepas atau berkaitan dengan TANAH nya, karena harus pula ditentukan status hukum tetang tanahnya dalam korelasi dengan pinjam meminjam tersebut, yakni: apakah Tunduk pada ketentuan sebagaimana ditentukan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH, atau Hukum adat jo **Prp.Nomor:56 TAHUN 1960 (56/1960) Tanggal:29 DESEMBER 1960**; Manakala tidak demikian, maka peristiwa-peristiwa hukum yang telah perbuat oleh PENGUGAT atas TANAH TERGUGAT, menjadi obscure libel, senga hubungan hukum peminjamannya pun menjadi obscuur dan tidak berkeadilan;

*Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN Idm.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jelas bahwa peristiwa hukum Pinjam Uang aquo berhubungan hukum atau berdasarkan hukum tidak dapat terpecah dengan TANAHNYA, sehingga demi hukum dan keadilan GUGATAN PENGUGAT merupakan Ruang Lingkup (*telah melanggar*) dari Perma No. 2 Tahun 2015 Pasal 3 ayat 2 huruf d juncto Perma No.4 Tahun 2019;

2. Ruang Lingkup Gugatan adalah Gugatan Biasa berdasarkan HIR Keputusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 33/Pdt G/2019.PN.Idm yang dalam amar Putusannya telah menyatakan:

MENGADILI:

1. Dalam Eksepsi:
  - Menolak eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II
2. Dalam Pokok Perkara :
  - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya .... Dan seterusnya;

Walaupun dalam pertimbangan hukumnya peristiwa hukum yang terjadi adalah peristiwa hukum yang terjadi adalah peristiwa pinjam meminjam uang, akan tetapi dasar pertimbangan majelis adalah karena telah terjadi prosesuele doelmatigheid, karena gugatannya telah dikumulatif padahal tidak memiliki korelasi mendasar antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, kerena meksi peristiwa hukumnya sama, yakni pinjam meminjam uang, namun kepemilikan serta tanggal peristiwa perjanjiannya cara sendiri-sendiri dan tridak dibenarkan digabungkan sebagaimana gugatan PENGGUsendiiripun berbeda beda, sehingga seharusnya PENGUGAT menggugat para TERGUGAT; Salam kesemua pertimbangannya tersebut jelas menentukan bahwa peristiwa peminjaman aquo berkorelasi dengan tanahnya sari masing-masing TERGUGAT yang berbeda, yang belum diperiksa dan dilakukan pertimbangan hukumnya yang menjadi dasar putusan aquo, sehingga tidak dapat serta merta dijadikan dasar bahwa Gugatannya adalah Gugatan Sederhana, yakni hanya mengenai persoalan pinjam meminjam uangnya saja yang bernilai dibawah Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) akan tetapi harus pula dilihat bahwa peristiwa hukum tersebut

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN Idm.



berkorelasi dengan TANAH dan hukum-hukum mengenai tanah dan penjaminan atas tanah;

Bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Indramayu aquo, telah sah dan benar, karena: PENGGUGAT dan Para TERGUGAT tidak menempuh upaya hukum Banding;

## II. DALAM POKOK PERKARA

.Bahwa persoalan GADAI TANAH karena merupakan peristiwa hukum yang tunduk pada Hukum Adat dan Prp **Nomor:56 TAHUN 1960 (56/1960) Tanggal:29 DESEMBER**, maka penyelesaiannya biasanya melalui musyawarah, akan tetapi karena sudah menjadi persoalan hukum (Gugatan di Pengadilan) maka TERGUGAT akan tunduk pada hukum positif yang berlaku. Bahwa ternyata PENGGUGAT mengklaim bahwa TERGUGAT atas kelalaiannya (Wanprestasi) karena telah terlampaui batas waktu yang dijanjikan untuk penebusan uang pinjaman GADAI TANAH nya, yakni 23 Maret 2019, untuk mengembalikan uang GADAI TANAH nya sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus limapuluh juta rupiah) beserta uang penghasilannya, maka berdasarkan Prp **Nomor:56 TAHUN 1960 (56/1960) Tanggal:29 DESEMBER** yang dengan UU No 1 Tahun 1961 (LN 1961 No.3) menjadi Undang-Undang, maka kewajiban penebusan GADAI TANAH pada TERGUGAT I adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 Prp **Nomor:56 TAHUN 1960 (56/1960), dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI**

- 1). **Putusan Mahkamah Agung** No. 121 K/Sip/1960 tanggal 20 April 1960;
- 2). **Putusan Mahkamah Agung** No. 21 K/Sip/1975 tanggal 6-5-1976
- 3). **Putusan Mahkamah Agung** No. 38 K/Sip/1961 tanggal 17-5-1976;
- 4). **Putusan Mahkamah Agung** No. 903 K/Sip/1972 tanggal 10-10-1974
- 5). **Putusan Mahkamah Agung** No. 1272 K/Sip/1973 tanggal 1-4-1975

Cara Penyelesaian Pokok dan Bunganya diperhitungkan dengan Rumus:  $(7 + \frac{1}{2}) - \text{waktu berlangsungnya hak-gadai} \times \text{uang gadai}$ ; Dengan demikian uang penebusan Gadai Tersebut adalah :  $7 + \frac{1}{2} = 7.5$  - 5 (tahun Gadai) = 2.5 x Rp.150.000.000.- (Uang Gadai) =Rp. 350.000.000.- : 7 = Rp. 58.571.482,57 (Lima puluh delapan juta lima

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN Idm.



ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah , lima puluh tujuh sen;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kiranya demi Hukum dan keadilan Majelis **Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Perkara Nomor: No. 10/ Pdt.G/2019/PN.Idm berkenan memutuskan:**

1. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, dalam dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan *obscuur libel* yang disebabkan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (melanggar Perma Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 3 ayat 2 huruf 3 juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019):

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, peminjaman uang (hutang) antara Penggugat dan Tergugat tidak lepas atau berkaitan tanahnya karena harus pula ditentukan status hukum tentang tanahnya dalam korelasi dengan pinjam meminjam tersebut apakah tunduk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 atau Hukum adat jo Prp. Nomor 56 Tahun 1960. Manakala tidak demikian, maka peristiwa-peristiwa hukum yang telah diperbuat oleh Penggugat atas tanah Tergugat menjadi *obscure libel*, sehingga hubungan hukum peminjamannya pun menjadi *obscuur* dan tidak berkeadilan;

Menimbang, bahwa selain itu, ruang lingkup gugatan adalah gugatan biasa berdasarkan HIR;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Penggugat memang mencantumkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN Idm.



cara penyelesaian gugatan sederhana sebagai dasar hukum diajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa namun, demikian, Tergugat telah salah mengartikan hal tersebut. Apabila dibaca dan dipahami secara keseluruhan, Penggugat mencantumkan Perma tersebut sebagai dasar untuk mengajukan gugatannya untuk beracara di persidangan dengan gugatan sederhana sedangkan untuk pokok perkaranya sendiri, didasarkan pada perjanjian antara pinjam meminjam uang (hutang piutang) antara Penggugat dengan Tergugat dengan jaminan sebidang tanah milik Tergugat yang mana Akta Jual Beli tanah tersebut sudah diserahkan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wan prestasi*) kepada Penggugat karena Tergugat tidak membayar hutang pokok Tergugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sewa garapan tanah sawah tahun 2018 sampai tahun 2019 sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas maka kami perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok perkara yaitu:

1. Apakah telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat dengan jaminan tanah?
2. Apakah Tergugat telah melakukan *wanprestasi*?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut beralasan hukum maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Sunarto Bin Darso bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Idm. bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Ahli Waris bermaterai cukup, diberi tanda P-3;

*Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN Idm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tumi bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama Tumi bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kartu Keluarga atas nama Bustami bermaterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat pernyataan ahli waris Almarhumah Tumi/Sartumi, bermaterai cukup, diberi tanda P-7
8. Fotokopi kwitansi gadai tanah sawah seluas 2(dua) bahu selama 5 (lima) tahun sejumlah Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Mei 1994, bermaterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 39/2011 tanggal 13 Januari 2011, bermaterai cukup, diberi tanda P-9;

Bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti P-1 sesuai dengan fotocopynya sedangkan P-2 sesuai dengan salinannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tarkim bermaterai cukup, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syah Wean bermaterai cukup, diberi tanda T-2;

Bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Syah Wean, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pengertian gadai gantung adalah kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak, pemilik sawah masih menguasai tanah dan pemilik sawah memberikan uang kepada penggade;

Bahwa saksi pernah sewa tanah sawah objek sengketa selama 1 (satu) tahun pada tahun 2017 ;

Bahwa harga sewa tanah sawah tersebut seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 1 (satu) tahun;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2019 tanah sawah tersebut disewa oleh orang lain tapi saksi tidak tahu siapa namanya;

Bahwa antara gadai sawah dengan sewa sawah tidak sama, kalau gadai diperlukan jaminan dan setelah masa berlakunya berakhir uang yang dipinjamkan dikembalikan kepada orang yang meminjamkan, sedangkan untuk sewa tidak perlu ada jaminan dan setelah berakhir masa sewanya, uang tidak dikembalikan;

Bahwa saksi sewa tanah sawah tersebut selama 1 (satu) tahun dari bulan September 2017 s/d September 2018;

Bahwa sewa tanah sawah tersebut didaerah Blok Cikondang Blok Sawah Gede dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama gadai 1 (satu) tahun;

Bahwa luas tanah sawah yang disewa tersebut seluas 7.500 m/435 bata;

Bahwa bayar sewa tanah sawah tersebut kepada Sunarto;

2. Tarkim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Sunarto sudah lama;

Bahwa pada tahun 2019 s/d tahun 2020 saksi tahu tanah sawah yang menjadi objek sengketa sudah disewakan kepada orang lain ;

Bahwa tanah sawah tersebut luasnya kurang lebih 1 (satu) bau;

Bahwa saksi tahu yang menggarap tanah sawah tersebut orang Benda tapi tidak tahu siapa namanya;

Bahwa saksi tahu yang menggarap tanah sawah yang menjadi objek sengketa tersebut orang Benda tapi tidak tahu siapa namanya;

Bahwa luas tanah sawah yang digadai tersebut kurang lebih 1 (satu) bau;

Menimbang, bahwa selanjutnya, kami akan mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok perkara yaitu mengenai Apakah telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat dengan jaminan tanah, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-9 berupa kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran gade tanah sawah lebar 2 bahu kepunyaan Tergugat selama 5 (lima) tahun yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 23 Mei 2014 dari ibu Sartumi dan Akta Jual Beli Nomor 39/2011 atas Sunarto, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada ibu Sartumi pada tanggal 23 Mei 2014 dengan jaminan berupa Akta Jual Beli Nomor 39/2011 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 sampai dengan P-7, ibu Sartumi telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Bustami, yang merupakan suami dari ibu Sartumi dan merupakan ayah dari Penggugat serta Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagai salah satu ahli waris dari ibu Sartumi, Penggugat mendapatkan warisan dari ibu Sartumi berupa piutang dari Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat berhak untuk meminta pengembalian hutang dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Tergugat dalam jawabannya tidak menyangkal bahwa ia telah mempunyai hutang kepada ibu Sartumi sebesar Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 5(lima) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun antara ibu Sartumi dengan Tergugat tidak terdapat perjanjian yang dilakukan secara tertulis dan yang ada hanyalah kwitansi penerimaan uang saja (bukti P-8) saja, namun dengan adanya pengakuan dari Tergugat, maka perjanjian hutang piutang dengan jaminan tanah tersebut adalah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Tergugat telah melakukan *wan prestasi*?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *wanprestasi* dapat berupa 4(empat) hal yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tapi tidak tepat waktu(terlambat);
3. Melaksanakan tapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8, diketahui bahwa Tergugat meminjam uang kepada ibu Sartumi dengan jangka waktu 5(lima) tahun, terhitung dari tanggal 23 Mei 2014. Oleh karena itu, seharusnya pada tanggal 23 Mei 2019, Tergugat sudah mengembalikan hutangnya tersebut kepada ibu Sartumi atau ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Tergugat sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 23 Mei 2019, belum juga mengembalikan hutangnya tersebut kepada ibu Sartumi maupun kepada ahli warisnya yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawabannya, Tergugat tidak membantah bahwa ia belum membayar hutangnya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Tergugat tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Oleh karena itu, Tergugat telah melakukan wan prestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, kami akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, kami mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan mengenai pokok perkara yang kedua diatas, kami berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan wan prestasi karena tidak melaksanakan prestasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum kedua ini beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum ketiga, kami mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi(ingkar janji) maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya kepada Penggugat yang merupakan ahli waris dari ibu Sartumi yaitu sebesar Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum ini beralasan dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya terhadap petitum keempat, kami mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa: Bahwa berdasarkan perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan disaksikan oleh saksi-saksi bahwa tanah sawah jaminan hutang tersebut tetap dikuasai/ digarap oleh TERGUGAT dimana sebagai kompensasinya TERGUGAT akan membayar sewa garapan tanah sawah tersebut kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk sewa garapan 2 (dua) bahu untuk setiap tahunnya, sampai dengan TERGUGAT mengembalikan/membayar hutangnya tersebut kepada PENGGUGAT;

Bahwa akan tetapi sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai dengan tanggal 23 Mei 2019 TERGUGAT tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk membayar hutangnya kepada PENGGUGAT, sebesar hutang pokok Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) serta pada tahun 2018 atau tahun ke-empat sewa garapan tanah sawah jaminan TERGUGAT baru membayar/menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga untuk tahun garapan 2018 yang belum

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN Idm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh TERGUGAT sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan untuk tahun sewa garapan tahun ke-lima atau tahun 2019 TERGUGAT belum membayar sewa garapan tanah sawah jaminan tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian, kami tidak melihat satu bukti pun yang dapat membuktikan mengenai dalilnya tersebut, baik itu bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari jawabannya, walaupun tidak diuraikan secara gamblang, namun kami melihat bahwa Tergugat keberatan dengan dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syah Wean dan saksi Tarkim yang dihubungkan dengan bukti T-1 dan T-2, Tergugat menguasai tanah yang dijaminakan tersebut dengan cara menyewanya dari ibu Sartumi namun Tergugat menguasai dan menyewakan tanah tersebut sampai tahun 2017/2018 sedangkan dari tahun 2018 sampai dengan 2020, tanah itu sudah tidak dikuasai oleh Tergugat dan sudah ada orang yang menyewanya tapi tidak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena Tergugat sudah tidak menguasai tanah sawah yang dijaminakan kepada ibu Sartumi tersebut, maka tanah sawah tersebut telah dikuasai lagi ibu Sartumi maupun ahli warisnya yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, seharusnya Penggugat tidak lagi meminta uang sewa tanah tersebut kepada Tergugat karena ibu Sartumi maupun Penggugat sebagai ahli warisnya telah menguasai tanah tersebut dan mendapatkan hasil dari tanah tersebut;

Menimbang, oleh karena itu, petitum keempat ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima, kami mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum kelima ini meminta agar Tergugat untuk membayai bunga sebesar 3% setiap bulannya terhitung sejak 23 Mei 2018 sampai dengan Tergugat melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa kami menilai bahwa apa yang diminta oleh Penggugat adalah berlebihan dan memberatkan Tergugat karena Penggugat telah menguasai tanah milik Tergugat yang telah dijaminakan kepada Penggugat. Penggugat dapat menggarap maupun menyewakan tanah tersebut kepada

*Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN Idm.*



orang lain. Hasil dari menggarap maupun menyewakan tanah itu sudah merupakan bentuk pembayaran bunga dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum kelima ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh yaitu bahwa terhadap perkara ini kami tidak pernah meletakkan sita jaminan, oleh karena itu, petitum ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedelapan, kami berpendapat bahwa dalam petitum ini yang diminta oleh Penggugat adalah putusan serta merta. Kami berpendapat permohonan tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 sehingga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum kedelapan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam, kami mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini. Oleh karena itu, petitum keenam beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 1320 KUHPerdara, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020 oleh Kami, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Baedowi,  
S.H., Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ahmad Baedowi, S.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Panggilan .....	Rp 240.000,00;
3. Materai .....	Rp 6.000,00;
4. Redaksi .....	Rp 10.000,00;
5. ATK .....	Rp 50.000,00;
6. PNBP panggilan.....	<u>Rp 20.000,00;</u>
Jumlah .....	Rp 356.000,00;

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);